



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ *Itsbat* Nikah kumulasi Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

PEMOHON I;

PEMOHON II, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

PEMOHON II.

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah kumulasi Asal-usul Anak yang telah terdaftar secara elektronik di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.PP tanggal 10 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 14 Januari 2019, di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, di hadapan ustadz/pelaksana nikah yang bernama [REDACTED], dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda (cerai hidup) sedang Pemohon II berstatus Janda (meninggal dunia);
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah keluarga Pemohon I di [REDACTED] Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian, dan Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun hukum adat yang berlaku untuk dilangsungkan pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, Padang Panjang, 08 Januari 2021.
7. Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon I dan Pemohon II yang tersebut diatas benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik.
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang/pihak yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II.
9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut serta untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya nantinya tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama.
10. Bahwa agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari pernikahan tidak tercatat Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Padang Panjang.
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dan Pemohon II lakukan tersebut serta ditetapkannya 1 (satu) orang anak yang lahir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Cq. Majelis

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2019, di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama (ANAK), perempuan, Padang Panjang, 08 Januari 2021;
adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang Panjang telah mengumumkan perkara Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang Panjang selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan atas permohonan *itsbat* nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang Panjang;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan pada posita angka 2 (dua) tentang status Pemohon I sewaktu menikah semula jejaka menjadi duda (cerai hidup);

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. [REDACTED]
[REDACTED] (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 6 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan dokumen yang diunggah oleh Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. [REDACTED]
[REDACTED] (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 13 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan dokumen yang diunggah oleh Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor [REDACTED]
[REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi [REDACTED]
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margamulya, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 12 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Bidan Gustiya Khadrifa, Amd.Keb, pada tanggal 9 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Selanjutnya dibubuhi tanggal dan di paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.5;

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Saksi adalah ayah Kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah seorang ustadz, namun saksi tidak ingat lagi lokasinya;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II secara langsung;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Didi. Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di hadapan 2 (dua) orang saksi laki-laki yang telah dewasa dan beragama Islam, yaitu saksi sendiri (Masrul Munir) dan Feri Ramdani;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah Pemohon II ada mengucapkan lafaz *ijab* dan Pemohon I mengucapkan lafaz *qabul* saat akad nikah tersebut;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda yang telah bercerai dengan isterinya yang pertama sekitar 6 (enam) tahun sebelum akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, sementara Pemohon II berstatus janda karena ditinggal mati oleh suaminya yang pertama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut hukum agama dan ketentuan yang berlaku serta hukum adat setempat;
- Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah keluarga Pemohon I di Jalan Sutan Mansyur, Nomor 06, RT.17, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang pernah menggugat apalagi meragukan keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menyangkal bahwa anak itu bukan anak hasil hubungannya dengan Pemohon II;

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang mengaku sebagai orang tua kandung dan menyatakan bahwa anak itu bukan anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah dan asal usul anak ini untuk keperluan menerbitkan kutipan akta nikah di KUA setempat dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Saksi adalah bibi Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang menikah sekitar bulan Januari 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah seorang ustadz, namun saksi tidak ingat lagi lokasinya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II secara langsung;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Didi. Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di hadapan 2 (dua) orang saksi laki-laki yang telah dewasa dan beragama Islam, namun saksi tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa setahu Saksi mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang, namun saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah Pemohon II ada mengucapkan lafaz *ijab* dan Pemohon I mengucapkan lafaz *qabul* saat akad nikah tersebut;

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus duda yang telah bercerai dengan isterinya yang pertama sekitar 6 (enam) tahun sebelum akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, sementara Pemohon II berstatus janda karena ditinggal mati oleh suaminya yang pertama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut hukum agama dan ketentuan yang berlaku serta hukum adat setempat;
- Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah keluarga Pemohon I di Jalan Sutan Mansyur, Nomor 06, RT.17, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang pernah menggugat apalagi meragukan keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menyangkal bahwa anak itu bukan anak hasil hubungannya dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang mengaku sebagai orang tua kandung dan menyatakan bahwa anak itu bukan anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah dan asal usul anak ini untuk

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan menerbitkan kutipan akta nikah di KUA setempat dan

Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat bukti yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau poligami tanpa prosedur hukum yang berlaku, permohonan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang Panjang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, namun setelah melampaui masa 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan/ menyangkal/ mempermasalahkan dengan permohonan dimaksud, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2990K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992 dan Buku II Edisi Revisi 2010 hal 76, penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penggabungan permohonan itsbat nikah dan penetapan asal usul anak dalam perkara *a quo* memiliki koneksitas/hubungan erat dimana para Pemohon adalah suami istri dan permohonan itsbat nikah dan penetapan

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal usul anak termasuk dalam lingkup hukum keluarga yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, oleh karenanya kumulasi permohonan yang diajukan Para Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu pengesahan nikah dan asal usul anak, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan, telah ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang, maka Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan yang mendalilkan sebagai suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam dan sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pernikahan tersebut, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah kumulasi Asal Usul Anak ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2019, di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Padang Panjang tanggal 08 Januari 2021 adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Bukti P.1 sampai dengan P.5 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 masing-masing merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Para Pemohon. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka terbukti Para Pemohon adalah adalah Penduduk Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta autentik berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor: 31/AC/2013/PA.PP tanggal 13 Februari 2013, atas nama Megy Christian M bin Masrul M, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang, berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Pemohon I telah bercerai dengan isteri pertamanya sejak tanggal 13 Februari 2013 sebelum akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menikah yaitu tanggal 14 Januari 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX (bekas suami Pemohon II), NIK. XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margamulya, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 12 September 2024, berdasarkan bukti tersebut, terbukti Pemohon II telah bercerai mati dengan XXX sejak XXX meninggal dunia tanggal 20 Januari 2016, sebelum akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menikah yaitu tanggal 14 Januari 2019, namun meskipun bukti tersebut adalah akta autentik karena ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan keterangan, tetapi hanya dapat dijadikan syarat untuk melengkapi pembuatan akta autentik yang lain, maka bukti tersebut barulah menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Bidan Gustiya Khadrifa, Amd.Keb, pada tanggal 9 Januari 2021, berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak, namun meskipun bukti tersebut adalah akta autentik karena ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan keterangan, tetapi hanya dapat dijadikan syarat untuk melengkapi pembuatan akta autentik yang lain, maka bukti tersebut barulah menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon yang dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan kesaksiannya terkait pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dari keterangan Para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta:

- Bahwa Para Pemohon sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, di rumah pelaksana nikah di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Didi dengan mahar yang dibayarkan secara tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa saat menikahi Pemohon II, Pemohon I berstatus duda (cerai hidup), sedangkan Pemohon II dalam keadaan janda (cerai mati);
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Padang Panjang tanggal 08 Januari 2021 dan sekarang berada di bawah asuhan Para Pemohon;
- Bahwa anak bernama ANAK adalah anak yang dilahirkan oleh Pemohon II dan Pemohon I tidak pernah menyangkal bahwa anak itu bukan anak hasil hubungannya dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengaku sebagai orang tua kandung dan menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak kandung Para Pemohon;
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Para Pemohon sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 14 Januari 2019, di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Didi dengan mahar yang dibayarkan secara tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa saat menikahi Pemohon II, Pemohon I berstatus duda (cerai hidup) sedangkan Pemohon II dalam keadaan janda (cerai mati);
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
- Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Padang Panjang tanggal 08 Januari 2021, dan sekarang berada di bawah asuhan Para Pemohon;

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bernama ANAK adalah anak yang dilahirkan oleh Pemohon II dan Pemohon I tidak pernah menyangkal bahwa anak itu bukan anak hasil hubungannya dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengaku sebagai orang tua kandung dan menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa ltsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan kedua saksi Para Pemohon mengetahui langsung prosesi akad nikah yang terjadi karena hadir pada acara pernikahan tersebut dan kedua saksi sama-sama mengetahui bahwa Para Pemohon telah lama hidup bersama dalam satu rumah dan telah dikaruniai 1

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak, Majelis Hakim patut menduga bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon secara sah menurut hukum Islam sebab selama Para Pemohon tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan selama itu pula tidak ada seorang pun yang memperlakukan hubungan antara Para Pemohon, di samping itu pula bagi masyarakat tempat Para Pemohon bertempat tinggal adalah masyarakat yang menjunjung tinggi hukum adat Minangkabau yang berlandaskan “*adat bersandi syara', syara' bersandi kitabullah*” dan juga memegang teguh prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sangatlah hal yang dilarang apabila seorang lelaki dan seorang perempuan tinggal dalam satu rumah apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa mempunyai hubungan yang dibenarkan hukum Islam dan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2019, di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ulama dalam Kitab l'anah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut :

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa di sisi lain meskipun pernikahan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan anak keturunan yang harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus hal-hal lain yang dirasa perlu bagi administrasi kependudukan Para Pemohon serta anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Para Pemohon maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon telah disahkan, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tentang PPN yang berwenang mencatat itsbat nikah, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, oleh karena itu diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3 (tiga) tentang asal usul anak yang diajukan para Pemohon tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 permohonan Pemohon telah dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2019, di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, maka secara otomatis anak yang lahir dalam pernikahan para Pemohon yang telah disahkan tersebut harus pula dinyatakan sebagai anak yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) dalam permohonannya dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak bernama ANAK, laki-laki, lahir di Padang Panjang tanggal 08 Januari 2021, adalah anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum para Pemohon angka 2 dan 3, maka petitum permohonan para Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2019, di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Padang Panjang tanggal 08 Januari 2021, adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Padang Panjang dalam sidang Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Devi Nofianto, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.PP



Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Devi Nofianto, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran :	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P :	Rp 10.000,00
c. Redaksi :	Rp 10.000,00
2. Proses :	Rp 50.000,00
3. Panggilan :	Rp 0
4. Meterai :	Rp 10.000,00
Jumlah :	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).